



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 31/IT3/KP/2017**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR  
PADA PROGRAM MANAJEMEN DAN BISNIS, SEKOLAH PASCASARJANA,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/IT3/OT/2015 telah ditetapkan Pembentukan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, dan penyelenggaraan Program Studi Magister Bisnis (S2) dan Program Studi Doktor Manajemen Bisnis (S3) yang sebelumnya diselenggarakan oleh Program Manajemen dan Bisnis IPB selanjutnya diintegrasikan dan menjadi bagian dari Sekolah Bisnis IPB;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka jabatan Direktur dan Asisten Direktur pada Program Manajemen dan Bisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor tidak dikenal lagi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, maka perlu memberhentikan Direktur dan Asisten Direktur pada Program tersebut, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberhentian Direktur dan Asisten Direktur pada Program Manajemen dan Bisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR PADA PROGRAM MANAJEMEN DAN BISNIS, SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan pejabat pada Program Manajemen dan Bisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor dengan nama-nama dan jabatan sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec., NIP 196106181986091001 dari jabatannya sebagai Direktur;
2. Sdr. Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S., NIP 196812291992031016 dari jabatannya sebagai Asisten Direktur Bidang Akademik; dan
3. Sdr. Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec., NIP 1963111988111001 dari jabatannya sebagai Asisten Direktur Bidang Umum dan Sumberdaya;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Januari 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,

  
Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002



Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.